



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochammad Ali Faktur Rahman Bin Edi Prihartono
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /18 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gayamsari IV RT.006. RW.012, Kel.Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Mochammad Ali Faktur Rahman Bin Edi Prihartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Doz Book 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4;Dikembalikan kepada pihak Klinik ESENSIA melalui saksi WAHYU ANDRIANTO Bin SUYOTO ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Klinik ESENSIA di komplek Kantor Kantor RRI Jl. Ahmad Yani N0.144 – 146, Kel. KarangKidul,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO masuk ke halaman gedung RRI selanjutnya mendekati di Klinik ESENSIA di komplek Kantor Kantor RRI tersebut dan melihat dari kaca pintu terlihat didalam ada laptop selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO **dengan menggunakan drei mencongkel pintu** salah satu ruangan klinik tersebut dan setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan **mengambil 3 (tiga) buah laptop** seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop yang ada di meja didalam ruangan, selanjutnya laptop tersebut terdakwa masukan kedalam tas punggung warna hitam, setelah berhasil mengambil barang terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO keluar lewat pintu yang sama saat masuk dan keluar halaman ssampai dijalan mencegat angkota Daihatsu pulang ke rumah
- Bahwa selanjutnya, terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO untuk laptop 1 (satu) buah merk HP terdakwa jual kepada seorang laki laki yang bernama AGUS PRASTIYO Bin GINO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan penjual cilok di Simpang Lima Semarang seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) buah laptop merk HP saya jual kepada sdr EKO WIDODO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) seharga Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO gunakan untuk makan dan ada yang digunakan untuk membeli rokok dan membeli minuman keras jenis congYang dan ciu;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah laptop seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pihak klinik ESENSIA selaku pemilik laptop tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO tersebut, pihak klinik ESENSIA mengalami kerugian berupa kehilangan 3 (tiga) buah laptop seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop tersebut yang ditaksir sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI WAHYU ANDRIANTO Bin SUYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik;
- bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor RRI Jl. Ahmad Yani N0.144 – 146, Kel. Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
- bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang di alami yaitu hilangnya 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 dengan total kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa diduga mencongkel pintu depan kantor dan langsung masuk kedalam kemudian mengambil Laptop yang berada di dalam kantor tempat saya bekerja tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 sebelum hilang berada di atas meja kerja ;
- Bahwa yangvng menjadi korban Pencurian laptop tersebut Adalah Klinik ESENSIA dan untuk yang menerangkan bahwa bukti kepemilikan berupa Doz Book 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 adalah milik kantornya yang hilang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI ABDUL FATAH Bin (Alm) MUSLIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor RRI Jl. Ahmad Yani N0.144 – 146, Kel. Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang di alami yaitu hilangnya 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 dengan total kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian tersebut terdakwa diduga mencongkel pintu depan kantor dan langsung masuk kedalam kemudian mengambil Laptop yang berada di dalam kantor tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian laptop Klinik ESENSIA dan untuk yang menerangkan bahwa bukti kepemilikan berupa Doz Book 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 adalah milik kantornya yang hilang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SAKSI HERU TRI KURNIADI SANTOSO BiN ASMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor RRI Jl. Ahmad Yani N0.144 – 146, Kel. Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa atas pencurian tersebut kerugian yang di alami yaitu hilangnya 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 dengan total kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian tersebut untuk terdakwa diduga mencongkel pintu depan kantor dan langsung masuk kedalam kemudian mengambil Laptop yang berada di dalam kantor tersebut.
- Bahwa tase kejadian pencurian tersebut yang korban Pencurian laptop tersebut Adalah Klinik ESENSIA dan untuk yang menerangkan bahwa bukti kepemilikan berupa Doz Book 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 adalah milik kantornya yang hilang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. SAKSI AGUS PRASTIYO Bin GINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Sekira 20.00 Wib d depan gedung Pramuka Jl Pahlawan Kota Semarang dan pada saat ditangkap ada barang bukti yang disita dari tangan saya tidak ada;

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Buah Laptop tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 02.00 Wib di Depan Gedung Pramuka Jalan Pahlawan kota Semarang;

- Bahwa laptop tersebut merk HP 14S-CF 3076 TU warna Silver dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi membeli laptop merk HP 14S-CF 3076 TU warna Silver tersebut dari MUHAMAD FATUR ROHMAN,, 21 Tahun, Swasta Alamat Jl gayamsari 4 Rt. 6 Rw. 2 Gemah kec. Pedurungan;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal terdakwa MUHAMAD FATUR ROHMAN dan saya bisa membeli laptop merk HP 14S-CF 3076 TU warna Silver tersebut waktu itu sedang jualan Siomay di depan gedung pramuka Jalan Pahlawan Kota Semarang dan ketika sudah beres beres hendak tutup FATUR menghampiri saya kemudian menawarkan menjual laptop yang di bawanya awalnya menawarkan dengan harga Rp 250.000,- lalu saksi tawar dengan harga Rp 150.000 dan disepakati kemudian laptop merk HP 14S-CF 3076 TU warna Silver selanjutnya diberikan kepada saksi dan saksi bawa pulang kerumah;

- Bahwa barang barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Buah laptop merk HP 14S-CF 3076 TU warna Silver tersebut selanjutnya saya jual kembali dan Sebelum membeli Laptop tersebut saya pernah menanyakan dan dijawab oleh FATUR bahwa Laptop tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa saksi mau membeli adalah bahwa 1 (satu) Buah laptop merk HP 14S-CF 3076 TU warna Silver adalah miliknya dan dijual dengan harga murah dan Untuk barang barang berupa 1 (satu) Buah laptop merk HP

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg



14S-CF 3076 TU warna Silver yang ditawarkan oleh saudara FATUR tersebut adalah murah dan dibawah harga Standart pasaran;

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Buah laptop merk HP 14S-CF 3076 TU warna Silver adalah karena meminta tolong dan untuk dijual kembali

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Buah laptop merk HP 14S-CF 3076 TU warna Silver dari FATUR tersebut tanpa dilengkapi dengan tas dan Doz Booknya hanya berupa Laptop dan charge saja;

- Bahwa laptop telah dijual di di toko DUNIA LAPTOP Plaza Simpang Lima Lantai V no 34 Kota Semarang hari Rabu tanggal 4 November 2021 jam 18.30 Wib dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari menjual 1 (satu) Buah laptop merk HP 14S-CF 3076 TU warna Silver tersebut adalah sebesar Rp 4.650.000, saksi pergunakan untuk membayar kontrak rumah Rp 3.000.000,- dan sisanya membayar angsuran BRI dan FIF Rp 1.200.000 dan sisa Rp.500.000 untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) Buah laptop merk HP 14S-CF 3076 TU warna Silver adalah yang dibeli merupakan hasil kejahatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. SAKSI RIBUT SOEDARWANTO Bin (alm) NGATIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor RRI Jl. Ahmad Yani N0.144 – 146, Kel. Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang di alami yaitu hilangnya 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 dengan total kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian tersebut terdakwa diduga mencongkel pintu depan kantor dan langsung masuk kedalam kemudian mengambil Laptop yang berada di dalam kantor tersebut.

- Bahwa yang menjadi korban Pencurian laptop Klinik ESENSIA dan untuk yang menerangkan bahwa bukti kepemilikan berupa Doz Book 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 ;

- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 adalah milik kantornya yang hilang ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik

- Bahwa laptop telah dijual di toko DUNIA LAPTOP Plaza Simpang Lima Lantai V no 34 Kota Semarang hari Rabu tanggal 4 Nbovember 2021 jam 18.30 Wib dengan harga 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) DARI AGUS PRASTYO;

- Bahwa pada saat itu tidak ada dus nya.

- Bahwa saksi adalah karyawan di toko DUNIA LAPTOP Plaza Simpang Lima Lantai V no 34 Kota Semarang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. SAKSI DENY SAPUTRA BIN MEER TRISTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik;

- Bahwa laptop telah dijual di toko DUNIA LAPTOP Plaza Simpang Lima Lantai V no 34 Kota Semarang hari Rabu tanggal 4 November 2021 jam 18.30 Wib dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) DARI AGUS PRASTYO;

- Bahwa pada saat itu tidak ada dus nya.

- Bahwa saksi adalah karyawan di toko DUNIA LAPTOP Plaza Simpang Lima Lantai V no 34 Kota Semarang;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. DWI PURNOMO Bin SUKAMTO,

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik

- Bahwa laptop telah dijual di toko DUNIA LAPTOP Plaza Simpang Lima Lantai V no 34 Kota Semarang hari Rabu tanggal 4 Nbovember 2021 jam 18.30 Wib dengan harga 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) DARI AGUS PRASTYO

- Bahwa pada saat itu tidak ada dus nya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di toko DUNIA LAPTOP Plaza Simpang Lima Lantai V no 34 Kota Semarang
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membenarkan seluruh BAP dari penyidik;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 jam 19.00 Wib di rumah saya Gayamsari IV Rt 006 Rw 012 Kel Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang ;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian handphone pada tahun 2018 dihukum selama 17 bulan dan menjalani hukuman di Lapas Kedungpane Semarang ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 jam 12.00 Wib di kantor RRI Semarang Jl. Ahmad Yani No 144 – 146 Kel. Karangkidul Semarang dan perbuatan mengambil barang tersebut saya lakukan sendirian ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara masuk halaman gedung RRI dengan masuk ke halaman selanjutnya mendekati sebuah bangunan klinik saya melihat dari kaca pintu terlihat didalam ada laptop selanjutnya dengan menggunakan drei mencongkel pintu salah satu ruangan setelah terbuka masuk , saya mendapati laptop yang ada di meja didalam ruangan , selanjutnya saya masukan kedalam tas punggung warna hitam , setelah berhasil mengambil barang saya keluar lewat pintu yang saat saya masuk tadi dan keluar halaman sampai di jalan mencegat angkota Daihatsu pulang ke rumah;
 - Bahwa barang yang berhasil saya ambil berupa 3 (tiga) buah laptop seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya , sedangkan barang berupa laptop milik orang lain yang tidak saya kenal dan disaat mengambil tidak seijin dengan pemiliknya ;
 - Bahwa untuk barang berupa 3 (tiga) buah Laptop merk HP sebelum saya ambil ada di atas meja disalah satu ruangan yang menyerupai klinik yang ada di lingkungan kantor RRI Semarang ;
 - Bahwa untuk sebuah drei panjang sekira 30 cm yang saya gunakan untuk mencongkel telah saya buang di selokan dekat RRI Semarang dan untuk sebuah drei telah saya persiapkan dari rumah dan tas punggung yang saya gunakan untuk membawa 3 (tiga) buah laptop tersebut sudah ada di lokasi kejadian ada disebelah laptop ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk laptop 1 (satu) buah merk HP saya jual kepada seorang laki laki yang tidak saya kenal penjual cilok di Simpang Lima Semarang seharga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) buah laptop merk HP saya jual kepada teman saya sdr EKO WIDODO , pekerjaan tukang parkir , alamat Jl Lodan III Semarang , bersama sama keponakannya yang tidak saya kenal saya jual seharga Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis saya gunakan untuk makan dan ada yang saya gunakan untuk membeli rokok dan membeli minuman keras jenis congyang dan ciu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak memilih milih barang yang akan diambil , karena melihat lewat kaca pintu terlihat laptop dimeja begitu masuk ke lokasi ada barang yang berharga pasti di ambil dan kebetulan di tempat kejadian adanya laptop akhirnya tetap di ambil .
- bahwa saat itu terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dan untuk sasaran di lokasi RRI Semarang kebetulan suasana penerangan agak gelap sehingga saya akhirnya masuk ke lokasi dan melakukan pencurian tersebut;
- bahwa maksud dan tujuannya adalah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan pemiliknya dan setelah barang berhasil saya miliki , barang akan dijual kembali kepada orang lain untukmendapatkan uang;
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4 yang di curinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Doz Book 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO masuk ke halaman gedung RRI selanjutnya mendekati di Klinik ESENSIA di kompleks Kantor Kantor RRI tersebut dan melihat dari kaca pintu terlihat didalam ada laptop selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO **dengan menggunakan drei**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg



mencongkel pintu salah satu ruangan klinik tersebut dan setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan **mengambil 3 (tiga) buah laptop** seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop yang ada di meja didalam ruangan, selanjutnya laptop tersebut terdakwa masukan kedalam tas punggung warna hitam, setelah berhasil mengambil barang terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO keluar lewat pintu yang sama saat masuk dan keluar halaman ssampai dijalan mencegat angkota Daihatsu pulang ke rumah, selanjutnya, terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO untuk laptop 1 (satu) buah merk HP terdakwa jual kepada seorang laki laki yang bernama AGUS PRASTIYO Bin GINO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan penjual cilok di Simpang Lima Semarang seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) buah laptop merk HP saya jual kepada sdr EKO WIDODO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) seharga Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO gunakan untuk makan dan ada yang digunakan untuk membeli rokok dan membeli minuman keras jenis congyang dan ciu;

- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah laptop seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pihak klinik ESENSIA selaku pemilik laptop tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO tersebut, pihak klinik ESENSIA **mengalami kerugian** berupa kehilangan 3 (tiga) buah laptop seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop tersebut yang ditaksir sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa ;



2) yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3) yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ketentuan undang-undang adalah berupa subyek hukum yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan atas perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak dapat dibebaskannya dari ancaman sanksi pidana, oleh karena itu yang dimaksudkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut terpenuhi;

Ad.2. yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan online, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 jam 12.00 Wib bertempat di Klinik ESENSIA di komplek Kantor Kantor RRI Jl. Ahmad Yani N0.144 – 146, Kel. Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang yang awalnya terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO masuk ke halaman gedung RRI selanjutnya mendekati di Klinik ESENSIA di komplek Kantor Kantor RRI tersebut dan melihat dari kaca pintu terlihat didalam ada laptop selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO **dengan menggunakan drei mencongkel pintu** salah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg



satu ruangan klinik tersebut dan setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan **mengambil 3 (tiga) buah laptop** seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop yang ada di meja didalam ruangan, selanjutnya laptop tersebut terdakwa masukan kedalam tas punggung warna hitam, setelah berhasil mengambil barang terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO keluar lewat pintu yang sama saat masuk dan keluar halaman ssampai dijalan mencegat angkota Daihatsu pulang ke rumah

- Bahwa selanjutnya, terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO untuk laptop 1 (satu) buah merk HP terdakwa jual kepada seorang laki laki yang bernama AGUS PRASTIYO Bin GINO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan penjual cilok di Simpang Lima Semarang seharga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) buah laptop merk HP terdakwa jual kepada sdr EKO WIDODO seharga Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO gunakan untuk makan dan ada yang digunakan untuk membeli rokok dan membeli minuman keras jenis congyang dan ciu
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah laptop seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pihak klinik ESENSIA selaku pemilik laptop tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO tersebut, pihak klinik ESENSIA **mengalami kerugian** berupa kehilangan 3 (tiga) buah laptop seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop tersebut yang ditaksir sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta



barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan online, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 jam 12.00 Wib bertempat di Klinik ESENSIA di komplek Kantor Kantor RRI Jl. Ahmad Yani N0.144 – 146, Kel. Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang yang awalnya terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO masuk ke halaman gedung RRI selanjutnya mendekati di Klinik ESENSIA di komplek Kantor Kantor RRI tersebut dan melihat dari kaca pintu terlihat didalam ada laptop selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO **dengan menggunakan drei mencongkel pintu** salah satu ruangan klinik tersebut dan setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan **mengambil 3 (tiga) buah laptop** seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop yang ada di meja didalam ruangan, selanjutnya laptop tersebut terdakwa masukan kedalam tas punggung warna hitam, setelah berhasil mengambil barang terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO keluar lewat pintu yang sama saat masuk dan keluar halaman ssampai dijalan mencegat angkota Daihatsu pulang ke rumah, selanjutnya, terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO untuk laptop 1 (satu) buah merk HP terdakwa jual kepada seorang laki laki yang bernama AGUS PRASTIYO Bin GINO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan penjual cilok di Simpang Lima Semarang seharga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) buah laptop merk HP terdakwa jual kepada sdr EKO WIDODO seharga Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO gunakan untuk makan dan ada yang digunakan untuk membeli rokok dan membeli minuman keras jenis congYang dan ciu
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah laptop seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah chragernya laptop tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pihak klinik ESENSIA selaku pemilik laptop tersebut.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg



- Bahwa atas perbuatan terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO tersebut, pihak klinik ESENSIA mengalami kerugian berupa kehilangan 3 (tiga) buah laptop seluruhnya merk HP dan 2 (dua) buah charger laptop tersebut yang ditaksir sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Doz Book 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4, telah disita maka dikembalikan kepada pihak Klinik ESENSIA melalui saksi WAHYU ANDRIANTO Bin SUYOTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang residivise
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sudah mengganti kerugian saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD ALI FAKTUR RAHMAN BIN EDI PRIHARTONO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Doz Book 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14 S – CF3076TU warna Silver No. Seri : 5CG0509QP4.dikembalikan kepada pihak Klinik ESENSIA melalui saksi WAHYU ANDRIANTO Bin SUYOTO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum., Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadhiah Nasution SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Rilke Dj Palar, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum.

Suwanto, S.H.

ttd

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution, SH